

WALI ADHAL SERTA HUBUNGANYA DENGAN KONSEP KAFĀAH

Abdul Hafidz Miftahuddin, Abdurrohman Wahid

STAI Darussalam Krempyang Nganjuk

Email : duludin212@gmail.com, abdurrohmanwahid@gmail.com

Abstract.

The necessity of having a guardian in marriage is basically an agreement of the majority of scholars. One of the reasons for a guardian's reluctance in marrying his child of his own choosing is due to the lack of equality or incompetence between his child and his chosen candidate. Kafāah or kufu, in terms of language can be interpreted as equal, balanced or harmonious. A guardian who does not give permission for his child to marry on the grounds that he is not kafāah is very justified by syara'. However, wali adhol should not be used in any place, meaning that at any time a woman can use this excuse to legalize her marriage. Considering the issue of kafāah in determining the dimensions, it is very abstract, and from a legal point of view it is only a suggestion. The reason for the wali adhol should be an alternative to a very urgent problem. To be careful, then a judge should prohibit the marriage of a woman without the permission of her guardian without urgent reasons, especially if it is just a matter of kafāah.

Abstrak:

Keharusan adanya wali dalam perkawinan pada dasarnya merupakan kesepakatan jumhur ulama. Salah satu alasan keengganan wali dalam menikahkan anaknya dengan pilihnya sendiri adalah karena kurangnya kesetaraan atau tidak kafaah antara anaknya dan calon pilihannya. *Kafāah* atau kufu, dalam segi bahasa bisa diartikan setaraf, seimbang atau keserasian. Seorang wali yang tidak memberikan izin (adhal) kepada anaknya untuk menikah dengan alasan tidak *kafāah* sangat dibenarkan oleh syara'. Namun seharusnya wali *adhal* tidak dapat

digunakan dalam sembarang tempat, artinya setiap saat seorang wanita dapat menggunakan alasan ini untuk melegalkan pernikahannya. Mengingat masalah *kafāah* dalam penentu unukurnya sangat abstrak, dan dari segi hukumnya pun hanya sekedar anjuran. Alasan wali *adhol* seharusnya menjadi sebuah alternative bagi masalah yang sudah sangat mendesak. Untuk berhati-hati, maka seorang hakim hendaknya melarang pernikahan seorang wanita tanpa izin dari walinya tanpa alasan yang mendesak apalagi kalau hanya sekedar masalah *kafāah*.

Keyword: *Kafāah, adhal*

Pendahuluan

Perkawinan merupakan akad yang sangat kuat (*mitsâqan galidzhan*) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rohmah. Definisi tersebut paling tidak yang dimaksudkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991.¹ Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa dalam suatu perkawinan, terdapat beberapa unsur mendasar, yaitu 1) adanya ikatan lahir bathin yang kuat antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan; 2) pelaksanaannya merupakan wujud dari ibadah kepada Allah SWT; dan 3) bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rohmah.

Perkawinan dalam tata hukum Indonesia, khususnya bagi yang memeluk Islam mewajibkan adanya wali nikah yang diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 18 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. Dalam kedua peraturan tersebut, wali nikah terbagi atas dua, yaitu 1) wali nasab, yang terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan (dari kerabat laki-laki) dan 2) wali hakim

Keharusan adanya wali dalam perkawinan pada dasarnya merupakan kesepakatan jumhur ulama, kecuali oleh madzhab Hanafiyah yang tidak

¹ H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Rajawali Pers, 2008, h.8.

mensyaratkan wali bagi perempuan, terlebih jika perempuan tersebut telah akil baligh dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perkataan maupun perbuatannya.

Hal itu tidak akan menjadi masalah bila antara wali dan calon istri saling setuju. Pada kenyataannya, wali nikah seringkali menjadi permasalahan atau halangan dalam melangsungkan suatu perkawinan karena wali nikah yang paling berhak ternyata tidak bersedia atau menolak untuk menjadi wali bagi calon mempelai perempuan dengan berbagai alasan, baik alasan yang dibenarkan oleh syar'i maupun yang tidak dibenarkan oleh syar'i.

Salah satu alasan keengganan wali dalam menikahkan anaknya dengan pilihannya sendiri adalah karena kurangnya kesetaraan atau tidak kafaah antara anaknya dan calon pilihannya. Apakah hal tersebut termasuk dalam kriteria alasan pembenaran wali dalam keengganannya menjadi wali dari anaknya? dan bagaimana bila si anak tetap menikah dengan lelaki pilihannya dengan mengangkat wali hakim dengan alasan orang tua yang tidak syar'i?

Karena penulis mencoba menggalinya dengan membuat tulisan dengan judul "WALI *ADHOL* SERTA HUBUNGANYA DENGAN KONSEP *KAFĀAH*"

Pembahasan

WALI *ADHOL*

1. Pengetian

Definisi wali *adhol* cukup beragam, tetapi penulis coba menukil salah satu definisi yang dikemukakan oleh Wahbah al Zuhailiy yang mendefinisikan wali *adhol* sebagai:

"Penolakan wali untuk menikahkan anak perempuannya yang berakal dan sudah baliqh dengan laki-laki yang sepadan dengan perempuan itu. Jika perempuan tersebut telah meminta (kepada walinya) untuk dinikahkan dan masing-masing calon mempelai itu saling mencintai, maka penolakan demikian menurut syara' dilarang".²

Artinya wali *adhol* adalah sikap seorang wali yang tidak mahu memberi izin kepada anaknya untuk menikah dengan orang yang menjadi pilihannya, tanpa alasan yang tidak syar'i.

² Wahbah al Zuhailiy, *al Fiqh al Islamiy wa Adillatuhu*, Juz 9, Dar al-Fikr, Beirut, 1997, h. 6720.

Dari definisi tersebut, wali *adhol* mengandung minimal lima unsur, yaitu:

- a. Penolakan (keengganan) wali untuk menikahkan calon mempelai perempuan;
- b. Telah ada permintaan atau permohonan dari calon mempelai perempuan agar dirinya dinikahkan dengan calon mempelai laki-laki;
- c. *Kafāah* antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan;
- d. Adanya perasaan saling menyayangi atau mencintai di antara masing-masing calon mempelai; dan
- e. Alasan penolakan (keengganan) wali tersebut bertentangan dengan syara'

2. Penetapan *Adholnya* Wali

Adapun penetapan *Adholnya* wali dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 2 tahun 1987 dijelaskan dalam pasal 2 sebagai berikut:

Pasal 2

- a) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/wilayah ekstratetorial Indonesia ternyata tidak mempunyai wali Nasab yang berhak atau wali Nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau *Adhol*, maka nikahnya dapat dillangsungkan dengan wali Hakim.
- b) Untuk menyatakan *Adholnya* wali sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.
- c) Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan *Adholnya* wali dengan cara singkat atas permohonan calon mempelai wanita dengan menghadirkan wali calon mempelai wanita.

Jadi yang berhak menentukan *adholnya* wali adalah hakim pengadilan agama tempat domisili calon mempelai wanita. Atas permohonan dari calon mempelai wanita. Jadi jika pengadilan sudah memutuskan wali *adhol*, maka calon mempelai wanita akan dinikahkan oleh wali hakim.

3. Penyebab *adholnya* wali

Dari kebiasaan yang terjadi di masyarakat, penyebab wali enggan memberi izin kepada anaknya untuk menikah dan tidak mahu menjadi walinya adalah dari beberapa alasan, diantaranya “

a. Status Sosial

Pada umumnya jika status sosial perempuan lebih tinggi dari status sosial laki-laki, orang tua beranggapan kalau anak gadisnya menikah dengan laki-laki yang statusnya lebih rendah, maka hanya akan membuat malu keluarga saja serta merasa harkat dan martabatnya turun.

b. Berbeda agama atau bukan setaraf pengamalan agamanya

Sangat dipahami jika berbeda agama menjadi penyebab seorang bapak menolak anak gadisnya menikah dengan laki-laki yang berbeda keyakinan. Tapi pada umumnya yang terjadi adalah seorang bapak melihat bahwa calon suami anaknya pengalamannya kurang, dengan kata lain, berbeda jauh pengamalan Agama yang dilakukan bapaknya. Maka dengan hal tersebut dapat dipastikan si bapak enggan menikahkan anaknya dengan calon suaminya tadi.

c. Pernah mempunyai masalah Sosial

Sulit untuk merumuskan kata-kata yang tepat akan tetapi sebagai gambaran ini, jika pernah terjadi masalah (baik kecil atau besar) antara keluarga wanita dengan keluarga pria.

d. Status Duda

Tentu saja sebagai orang tua status anak menjadi pertimbangan apakah jejak atau duda, jika dudapun masih di pertimbangkan lagi, apakah duda karena cerai atau duda karena mati. Yang kerap menjadi masalah jika calon suami anak tersebut akan menikah dengan duda cerai. Umumnya orang tua masih sulit menerima jika calon menantunya adalah duda cerai, apalagi jika anaknya masih gadis, pasti kecurigaan dan kekawatiran apa penyebab perceraian, bagaimana jika kelak anaknya juga menjadi korban perceraian.

KAFĀAH DALAM PERNIKAHAN

1. Pengertian

Kafāah atau kufu, dalam segi bahasa bisa diartikan setaraf, seimbang atau keserasian.³ Secara istilah Yang dimaksud *kafāah* dalam hukum Islam adalah keseimbangan dan kesesuaian atau keserasian antara calon istri dan calon suami sehingga masing-masing tidak merasa keberatan untuk melangsungkan pernikahan.

Sayyid Sabiq mendefinisikan *kafāah* berarti sama, sederajat atau sebanding. Maksud *kafāah* dalam pernikahan yaitu: seorang laki-laki sebanding dengan calon isterinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat social dan sederajat dalam akhlak dan kekayaan. Jika kedudukan antara laki-laki dan perempuan sebanding, akan merupakan faktor kebahagiaan hidup suami isteri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau goncangan rumah tangga.⁴

2. Unsur-Unsur *Kafāah*

Para ulama telah menetapkan criteria-kriteria kufu tidaknya seseorang dalam menetapkan criteria ini para ulama banyak berbeda pendapat. Menurut madzhab Maliki, factor-faktor yang menjadai criteria *kafāah* hanya dari segi agama. Namun dalam riwayat lain juga disebutkan bahwa madzhab ini juga mengakui criteria-kriteria *kafāah* dalam 3 segi, yaitu: agama, kemerdekaan dan bebas dari cacat⁵. Bahkan dalam kitab al-Fiqh 'Ala Madzhib al-Arba'ah dolatakan bahwa Ulama Malikiyah juga mempertimbangkan segi keturunan, kekayaan dan pekerjaan sebagai criteria *kafāah*.⁶

Abu Hanifah sebagaimana diungkapkan oleh Imam Ahmad, berpendapat bahwa criteria *kafāah* hanya terbatas pada factor agama dan nasab saja. Akan tetapi menurut riwayat lain, madzhab ini juga mengakui criteria *kafāah* dari segi nasab, kemerdekaan, pekerjaan dan kekayaan.

³ Abdur Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat Seri Buku Daras*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010) 96

⁴ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Mesir: Dar Al-Fath, 2009) II:93

⁵ Ibn Qayyim al-Jauziyah, *Zad al-Ma'ad*, (Mesir: Syirkah Maktabah wa Matbba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1970), 28

⁶ Al-Jazairi, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, IV: 58.

Sama halnya dengan Madzhab Syafi'i mereka mengakui beberapa segi yang perlu diperhatikan dalam *kafāah* yaitu agama, nasab, kemerdekaan dan pekerjaan. Namun dikalangan para sahabat Syafi'i juga ditemukan pendapat yang menyatakan bahwa mereka juga mengakui criteria *kafāah* dari segi bebas cacat.⁷

Sedangkan dari kalangan Hanabilah ditemukan dua sumber yang berbeda. Sumber pertama mengatakan bahwa Ahmad mempunyai ide yang sama dengan Syafi'i, dengan catatan Ahmad mengeluarkan urusan bebas dari aib secara jasmani. Sumber kedua menyebutkan Ahmad hanya mencantumkan unsure taqwa sebagai criteria *kafāah* sama dengan Malik.⁸

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa masalah *kafāah* dalam perkawinan menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama baik mengenai eksistensi maupun kriterianya. Masing-masing ulama mempunyai batasan yang berbeda mengenai masalah ini. Jika diamati, perbedaan ini terjadi karena adanya perbedaan pandangan dalam menilai sejauh mana segi-segi *kafāah* itu mempunyai kontribusi dalam melestarikan kehidupan rumah tangga. Dengan demikian jika suatu segi dipandang mampu menjalankan peran dan fungsinya dalam melestarikan kehidupan rumah tangga, maka bukan tidak mungkin segi tersebut dimasukkan dalam criteria *kafāah*.

KE-ENGGANAN WALI MENIKAHKAN KAREN ALASAN TIDAK *KAFĀAH*

Seorang wali yang tidak memberikan izin kepada anaknya untuk menikah dengan alasan tidak *kafāah* sangat dibenarkan oleh syara'. Melihat definisi dari *adhol* itu sendiri. "Penolakan wali untuk menikahkan anak perempuannya yang berakal dan sudah baliqh dengan laki-laki yang sepadan...". Artinya bila sang ayah tidak mau menjadi wakil dari anak yang ingin menikah dengan laki-laki yang tidak *kafāah*, maka dia tidak dinyatakan sebagai *adhol*, dan tidak diperkenankan bagi anak untuk melanjutkan pernikahannya. Karena berdasarkan hadits dari 'Aisyah, bahwa wanita yang menikah tanpa izin dari walinya dihukumi tidak sah.

⁷ Ibid.

⁸ Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal asy-Syakhsiyyah*, 158

عن عائشة قالت : قال رسول الله ص.م ايما امرأة نكحت بغير اذن

وليها فنكاحها باطل {متفق عليه}⁴⁴

Namun, bila masalah kafaah tersebut dibenarkan digunakan untuk alasan *adhol* nya wali, maka yang menjadi masalah selanjutnya adalah, ukuran *kafāah* yang bagaimana yang dibenarkan?

Karena ukuran *kafāah* itu termasuk hal yang abstrak, dan tidak ada ketentuan yang pasti dalam penentuan dan hukumnya, maka kita harus mengembalikan hukum *kafāah* itu kepada hukum adat atau '*urf*' yang berlaku. Dengan alasan العدة المحكمة .

Namun karena tidak adanya ukuran yang pasti tingkat kesepadanan seseorang, maka juga tidak dapat disalahkan, seorang perempuan yang mengajukan wali *adhol* kepada pihak pengadilan karena ayahnya tidak mahu menjadi wali tanpa alasan yang syar'i. Artinya penilaian orang tua juga mungkin berbeda dengan anaknya dari segi *kafāah*. Dan apabila terjadi perselisihan seperti masalah tersebut, maka siapakah yang bertanggung jawab untuk memutuskannya ?

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 2 tahun 1987 pasal 2, bahwa hakimlah yang menentukan *adhol* dan tidaknya seorang wali. Maka seorang hakim harus amat sangat hati-hati dalam menentukan *adhol* dan tidaknya wali. Karena hakimlah yang akan menentukan wali tersebut *adhol* atau tidak.

Selanjutnya apa pertimbangan hakim tentang masalah tersebut diatas?, siapakah yang akan dimenangkan hakim apabila terjadi perselisihan yang terjadi antara anak dan orang tua yang masing-masing mengkalim *kafāah* dan tidaknya seorang ?

Maka ketika terjadi dua *dhoror*, yakni bahaya akan kemungkinan terjadinya perzinahan bila tidak ada izin dari wali dan bahaya keutuhan rumah tangga yang diakibatkan dari ketidak kufuan antara calon pengantin, seorang hakim harus memilh *dhoror* yang paling ringan diantara dua masalah tersebut. Sesuai dengan kaidah :

إذا اجتمع الضررين فعليكم بأخف الضرر

Menurut hemat penulis, seharusnya masalah *kafāah* janganlah dibawa-bawa dalam masalah wali *adhol*. Mengingat hukum *kafāah* adalah hanya sebatas anjuran, artinya tidak ada yang mewajibkan dalam sebuah pernikahan harus adanya kecocokan dari keduanya. Hal ini akan lebih hati-hati.

Jadi akan lebih baik jika penegrtian wali *adhol* dpersempit ruang geraknya, dengan memandang ke-*maslahatan*, dengan cara membuang istilah “dengan laki-laki yang sepadan dengan perempuan itu’, maka akan lebih bisa mengambil hukum yang lebih berhati-hati, artinya masalah kafaah tidak dibawa dalam masalah *adhol*-nya wali, dan bahaya pernikahan anak tanpa walinya dengan alasan *adhol* akan dapat diminimalkan.

Jadi menurut penulis redaksi yang tepat untuk pengertian wali *adhol* adalah “wali *adhol* adalah sikap seorang wali yang tidak mahu memberi izin kepada anaknya untuk menikah dengan orang yang menjadi pilihanya, tanpa alasan yang tidak syar’i”, tanpa menyebut kata ‘sepadan’.

KESIMPULAN

Wali *adhol* adalah sikap seorang wali yang tidak mahu memberi izin kepada anaknya untuk menikah dengan orang yang menjadi pilihanya, tanpa alasan yang tidak syar’i, seperti masalah *kafāah*.

Kafāah sangat mempengaruhi ke-*adhol*-an seorang wali. Karena untuk mencapai keseimbangan dalam pernikahan sehingga tercapai tujuan mawaddah dan rahmah adalah dengan *kafāah*, maka hal ini menjadi sangat urgent dalam pernikahan dan tidak dapat dikesampingkan. Seorang ayah yang menginginkan kebahagiaan dalam rumah tangga anaknya harus memperhatikan masalah *kafāah*.

Bila seorang wali *adhol* dengan alasan yang syar’i seperti tidak adanya *kafāah* antara anak dan orang pilihnya, maka calon mempelai wanita tidak diperbolehkan meneruskan niatnya karena larangan menikah tanpa adanya izin dari seorang wali.

Bila terjadi perselisihan antara wanita dan walinya, karena masalah *kafāah* dalam penentu unukuranya sangat abstrak, dan dari segi hukumnya pun hanya sekedar anjuran, maka seorang hakim akan sangat berperan dalam

menentukan ka-*adhol*-an seorang wali. Seorang hakim harus bijak mengambil keputusan.

Seharusnya wali *adhol* tidak dapat digunakan dalam sembarang tempat, artinya setiap saat seorang wanita dapat menggunakan alasan ini untuk melegalkan pernikahannya. Alasan wali *adhol* seharusnya menjadi sebuah alternative bagi masalah yang sudah sangat mendesak dan membutuhkan pemecahannya. Seperti apabila telah terjadi 'kecelakaan' diluar pernikahan, maka ke-*adhol*-a wali bisa digunakan untuk alasan legalitas pernikahan tersebut bila walinya enggan untuk member izin. Diluar alasan-alasan tersebut, untuk berhati-hati, maka seorang hakim hendaknya melarang pernikahan seorang wanita tanpa izin dari walinya tanpa alasan yang mendesak apalagi kalau hanya sekedar masalah *kafāah*.

Dan menurut penulis redaksi yang tepat untuk pengertian wali *adhol* adalah "wali *adhol* adalah sikap seorang wali yang tidak mahu memberi izin kepada anaknya untuk menikah dengan orang yang menjadi pilihannya, tanpa alasan yang tidak syar'i", tanpa menyebut kata 'sepadan', akan lebih berhati-hati dan meminimalisir pernikahan seorang anak tanpa walinya dengan alasan wali *adhol*.

DAFTAR PUSTAKA

- H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Rajawali Pers.
- Wahbah al Zuhaili, *al Fiqh al Islamiy wa Adillatuhu*, Juz 9, Dar al-Fikr, Beirut, 1997.
- Abdur Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat Seri Buku Daras*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)
- As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Mesir: Dar Al-Fath, 2009) II.
- Ibn Qayyim al-Jauziyah, *Zad al-Ma'ad*, (Mesir: Syirkah Maktabah wa Matbba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1970)
- Al-Jazairi, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, IV.
- Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal asy-Syakhsiyyah*